



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 139 Tahun 2019

Seri E Nomor 99

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 139 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA INDUK DRAINASE KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 99 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK DRAINASE KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, maka diperlukan rencana induk drainase di Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Drainase di Kota Bogor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG RENCANA INDUK DRAINASE KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
6. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
7. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
8. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
9. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
10. Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
11. Rencana Induk (*Masterplan*) Drainase adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

12. Studi kelayakan sistem drainase perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
13. Pengembangan jaringan drainase adalah pembangunan jaringan drainase baru dan/atau peningkatan jaringan drainase yang sudah ada.
14. Pembangunan jaringan drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan drainase di wilayah tertentu yang belum ada jaringan drainase.
15. Peningkatan jaringan drainase, adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah drainase.
16. Pengelolaan drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan drainase perkotaan.
17. Perencanaan teknik terinci sistem drainase perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
18. Pelaksanaan konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
19. Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
20. Kolam tendon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.

21. Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah
22. Bangunan pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
23. Sistem polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
26. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
29. Penyelenggara system drainase perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
30. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

31. *Ecodrain* adalah drainase ramah lingkungan yang dapat berupa kolam retensi, kolam detensi, kolam polder, atau sumur resapan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah memperoleh rumusan alternatif solusi kebijakan strategis dibidang optimalisasi penatagunaan sumberdaya air berkelanjutan dengan prioritas penanganan dan pembangunan sistem jaringan drainase kota yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

Rencana Induk Drainase berlaku untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan drainase perkotaan berada pada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kewenangan terkait drainase perkotaan dan perizinan yang berpedoman pada rencana induk drainase.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibagi dalam beberapa aspek kewenangan, yaitu:
- a. aspek perencanaan dilaksanakan oleh:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
 2. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
 5. kecamatan yang memiliki kewenangan dalam penyusunan studi kelayakan dan *detail engineering design*;
 - b. aspek pembangunan kontruksi dilaksanakan oleh:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 4. kecamatan yang memiliki kewenangan dalam pembangunan kontruksi;
 - c. aspek operasional dan pemeliharaan dilaksanakan oleh:
 1. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 4. kecamatan yang memiliki kewenangan dalam opsional dan pemeliharaan;
- d. aspek pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan;
 4. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 7. kecamatan yang memiliki kewenangan dalam Pemantauan evaluasi;
- e. aspek pengelolaan aset dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset.

BAB V PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Sistem Drainase

Pasal 5

- (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan, meliputi:
- a. rencana induk drainase perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- b. studi kelayakan sistem drainase perkotaan; dan
 - c. perencanaan teknik/ *detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Semua Penyusunan rencana pembangunan yang terkait drainase baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja, harus mengacu dan sinergis dengan Rencana induk Drainase Kota Bogor.

Paragraf Kesatu
Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Studi kelayakan merupakan tindak lanjut dari Rencana Induk Drainase.
- (2) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (3) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan mengacu pada Rencana Induk Drainase.
- (4) Studi Kelayakan perencanaan teknis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Pelaksana Teknis berdasarkan aspek kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3).
- (5) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;

- d. kelayakan sosial;
 - e. kelayakan ekologis;
 - f. rencana penyediaan lahan; dan
 - g. permukiman.
- (6) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi persyaratan:
- a. hidrologi;
 - b. hidrolika;
 - c. kekuatan dan stabilitas struktur;
 - d. ketersediaan material;
 - e. memungkinkan dilaksanakan; dan
 - f. kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (7) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.
- (8) Kelayakan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan teknik sistem drainase perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.

- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana induk Drainase Kota Bogor, dan hasil studi kelayakan sistem drainase.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :
 - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase perkotaan;
 - c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase perkotaan;
 - g. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase perkotaan;
 - i. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - j. manual operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 8

Pelaksanaan konstruksi drainase dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai aspek kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dan harus sesuai dengan studi kelayakan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan didasarkan pada rencana induk drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 9

Pengoperasian dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana pasal 4 ayat (3) dan dilakukan berdasarkan rencana induk drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sistem drainase perkotaan.

Bagian Keempat
Rencana Program Drainase Perkotaan

Pasal 11

- (1) Untuk kelangsungan sistem drainase perkotaan maka dibuat program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lokasi pelaksanaan program tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tahun Pelaksanaan Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana induk Drainase Kota Bogor dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Rencana induk Drainase secara keseluruhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana pasal 4 ayat (3), dan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), menyelenggarakan upaya perlindungan drainase perkotaan yang meliputi:

- a. normalisasi saluran drainase;
- b. rehabilitasi/peningkatan saluran drainase;
- c. pembangunan saluran drainase;
- d. perbaikan bangunan pintu air;
- e. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran drainase;
- f. pemeliharaan bangunan pintu air; dan
- g. melibatkan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memelihara saluran drainase.

Pasal 14

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah Kota Bogor harus mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengamanan Drainase Perkotaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan wewenang melalui Perangkat Daerah terkait dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan drainase perkotaan dan wilayah sekitarnya yang meliputi:
 - a. pengelolaan wilayah aliran drainase perkotaan;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran drainase perkotaan.
- (2) Pengamanan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi;
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan drainase perkotaan.
- (3) Dalam rangka Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan drainase perkotaan;
- b. memperoleh izin Wali Kota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase; dan
- c. memperoleh izin Wali Kota dalam mengubah jalur saluran drainase.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

Dalam rangka menjaga prasana jaringan drainase perkotaan, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran drainase dari mulai dari hulu hingga drainase perumahan dan permukiman, kecuali dengan izin Walikota.
- b. menyadap air dari saluran drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan drainase.
- d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air.
- e. merusak, mengubah, memindahkan, membuat sodetan untuk merubah atau memindahkan/ mengalihkan aliran dari drainase perkotaan, baik di saluran drainase primer, drainase sekunder dan saluran drainase di perumahan dan permukiman

- f. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran drainase dan bangunan-bangunannya;
- g. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran drainase, dan alur-alur saluran drainase;
- i. menghalangi atau merintangangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase kecuali bangunan yang mendukung peningkatan drainase;
- k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat, dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air.
- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan drainase maupun bangunan pelengkapya kecuali dengan izin Wali Kota;
- m. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf (a), yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran drainase; dan
- n. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan mengacu pada rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik/ *detail design*.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan meliputi biaya:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota;
 - b. pihak swasta yang berupa investasi, CSR, ataupun bentuk pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan;
 - c. kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - d. obligasi daerah;
 - e. pinjaman daerah;
 - f. *non government organization* dan lembaga masyarakat lainnya; dan
 - g. masyarakat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 19

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Induk Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2019 NOMOR 99 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003